



CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

PT. TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis perusahaan secara berkelanjutan. Atas dasar pemikiran ini maka PT. Tower Bersama Infrastructure Tbk. beserta seluruh perusahaan terafiliasi ("Perusahaan") merumuskan Pedoman Perilaku ("TBiG *Code of Conduct*" atau "TBiG *CoC*") untuk memberikan panduan tata kelola perilaku dan etika profesional kepada seluruh karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris.

TBiG *Code of Conduct* berisi sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perusahaan dan etika kerja setiap *TBiG People* yang disusun untuk **membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian perilaku**, sehingga tercapai hasil yang konsisten sesuai dengan visi, misi, budaya dan nilai inti (*core values*) Perusahaan.

Dengan mengadopsi TBiG *Corporate Governance Code* ("TBiG CG") ini, Perusahaan menegaskan komitmennya untuk menerapkan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* secara keseluruhan di dalam setiap lini organisasinya guna mewujudkan Visi dan Misinya menjadi Perusahaan yang terdepan dalam memberikan solusi dan pelayanan infrastruktur telekomunikasi kepada operator-operator telekomunikasi dan menjadi mitra mereka dalam untuk meningkatkan mutu pelayanan melalui penyediaan infrastruktur berkualitas yang mereka butuhkan.

Perusahaan meyakini bahwa pelaksanaan *GCG* sangat penting untuk membangun kepercayaan dari masyarakat termasuk masyarakat internasional, dan hal tersebut menjadi kebutuhan mutlak untuk TBiG agar dapat terus tumbuh dan berkembang.

2. Landasan Penyusunan *Code of Conduct* dan *Corporate Governance Code*

Dalam merumuskan dan menyusun *Code of Conduct* dan *Corporate Governance Code* ini, Perusahaan berpegang kepada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Kepatuhan kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengindahkan norma-norma yang baik dan berlaku di masyarakat dimana Perusahaan beroperasi.
2. Kesadaran bahwa Perusahaan dituntut untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika dan perkembangan pasar serta tuntutan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Berupaya secara terus menerus untuk dapat memberikan kontribusi maksimal pada peningkatan kesejahteraan karyawan, masyarakat, bangsa dan negara.
4. Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan dalam mengelola Perusahaan.

3. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi

Menjadi Perusahaan yang terdepan dalam memberikan solusi dan pelayanan infrastruktur telekomunikasi.

b. Misi

Bermitra dengan operator-operator telekomunikasi untuk meningkatkan mutu pelayanan mereka dengan menyediakan infrastruktur berkualitas.

4. Nilai Inti (*core values*) Perusahaan

Integrity

Jujur, dapat dipercaya dalam kata dan tindakan. Konsisten dalam bertindak dengan mengutamakan kepentingan perusahaan dan sesuai dengan nilai-nilai, etika bisnis dan kebijakan perusahaan.

Teamwork

Bekerja sama. Saling membantu dengan rekan lain, baik dalam satu tim maupun kelompok yang lebih besar. Menghargai perbedaan pendapat, saling menghormati dan berpegang pada setiap kesepakatan yang telah diputuskan.

Care & Responsibility

Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Memiliki kepedulian terhadap situasi lingkungan kerja untuk meningkatkan kinerja Perusahaan.

Solution Focus

Melaksanakan tugas sesuai dengan aturan Perusahaan dan memperhatikan kepentingan bisnis Perusahaan serta terus berusaha dan kreatif mencari solusi untuk permasalahan yang ada.

Strive for Excellence

Mempunyai sikap percaya diri dan positif untuk menjadi yang terbaik secara individu dan tim. Melaksanakan setiap tugas dengan tekun, konsisten dan selalu melakukan perbaikan proses dan hasil kerja.

5. Maksud, Tujuan dan Manfaat *Code of Conduct* dan *Corporate Governance Code*

1. Memberikan panduan tata perilaku dan etika kepada setiap *TBiG People* sehingga memahami bahwa segala aktivitas Perusahaan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
2. Memberikan dorongan kepada seluruh *TBiG People* untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan.
3. Meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan atau merupakan bagian dari manajemen risiko serta dapat membangun reputasi Perusahaan.
4. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan.

6. Istilah-Istilah yang Digunakan

1. **Perusahaan** (atau Perseroan), dengan huruf 'P' kapital, adalah PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, sedangkan perusahaan (atau perseroan) dengan huruf 'p' kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum.
2. **Corporate Governance**, adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi Perusahaan untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dalam rangka memastikan keberhasilan usaha dan akuntabilitas untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.
3. **Pedoman Tata Kelola Perusahaan** (*Corporate Governance Code* atau *CG Code*), adalah kumpulan sistem nilai atau norma yang dianut dan digunakan oleh Perusahaan untuk memastikan pemenuhan tata kelola Perusahaan dalam setiap aktivitas usahanya.
4. **Otoritas Jasa Keuangan** atau **OJK**, berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
5. **Bursa**, berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
6. **Benturan kepentingan**, adalah situasi atau kondisi yang memungkinkan organ utama Perusahaan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan, sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilakukan secara obyektif.
7. **Pedoman Etika dan Perilaku** (*Code of Conduct* atau *CoC*), adalah sistem nilai atau norma yang dianut oleh setiap *TBiG People* dalam melaksanakan tugasnya yang didalamnya memuat etika bisnis dan perilaku seluruh *TBiG People* dalam mencapai tujuan, visi dan misi Perusahaan antara lain termasuk etika hubungan antara **Perusahaan dengan karyawan, pelanggan, pemegang saham, pemasok, kreditur, pemerintah, mitra usaha, pesaing, media massa, masyarakat** dan **lingkungannya**.
8. **Pemegang Saham**, Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
9. **Pemegang Saham Utama**, adalah setiap Pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang memiliki sekurangnya-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perusahaan.
10. **Dewan Komisaris**, adalah keseluruhan Anggota Dewan Komisaris sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*).
11. **Anggota Dewan Komisaris**, adalah Anggota Komisaris yang merujuk kepada individu (bukan *Board*).
12. **Direksi**, adalah keseluruhan Anggota Direksi sebagai satu kesatuan Dewan (*Board*).

13. **Anggota Direksi**, adalah Anggota Direksi yang merujuk kepada individu (bukan *Board*).
14. **Karyawan**, adalah orang yang terikat hubungan kerja dengan Perusahaan serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan diangkat oleh Direksi serta diberikan penghasilan, kesejahteraan dan fasilitas sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan Perusahaan.
15. **TBiG People**, adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan Perusahaan.
16. **Stakeholders**, adalah setiap pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung baik finansial maupun non finansial terhadap Perusahaan dan memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan hidup Perusahaan, termasuk didalamnya Pemegang Saham, Karyawan, Pemerintah, Pelanggan, Pemasok, Kreditur dan Masyarakat serta pihak berkepentingan lainnya.
17. **Mitra Usaha**, adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan.
18. **Nilai Inti (core values)**, adalah kombinasi dari nilai-nilai (*values*) dan keyakinan (*beliefs*), yaitu prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar dalam menjalankan bisnis dan organisasi, yang menjadi pegangan bagi setiap *TBiG People* dalam berperilaku, bertindak dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan bersama.
19. **Etika Bisnis**, adalah sistem nilai atau norma yang dijabarkan dari filosofi pendirian Perusahaan dan yang dianut oleh Perusahaan sebagai acuan Perusahaan serta manajemennya untuk berhubungan dengan lingkungannya, baik internal maupun eksternal (*stakeholders*).
20. **Etika Kerja**, adalah sistem nilai atau norma yang dianut oleh setiap Pimpinan dan Karyawan dalam melaksanakan tugasnya termasuk etika hubungan antar Karyawan dan Perusahaan.
21. **Piagam komite audit**, adalah dokumen formal sebagai wujud komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam Perusahaan dan menjadi acuan Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

BAB 2

PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

1. Transparansi (Transparency)

Perusahaan menjamin pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi relevan lainnya secara jelas, memadai, akurat, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan tepat waktu serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.

Prinsip keterbukaan ini tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai Perusahaan dan pelanggan serta mitra kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Perusahaan merumuskan dengan jelas fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab seluruh jajaran di dalam Perusahaan yang memungkinkan pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban seseorang atau organ kerja Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh Perusahaan kepadanya.

3. Bertanggung Jawab (Responsibility)

Perusahaan menjamin bahwa seluruh aktivitas bisnisnya didasari oleh prinsip korporasi yang sehat, yang dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (*comply*) dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat.

4. Kemandirian (Independency)

Perusahaan menjamin pengelolaan Perusahaan secara profesional, menghindari benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran (Fairness)

Perusahaan menjamin perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TBIG CORPORATE GOVERNANCE CODE

Sesuai dengan undang undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas, organ Perusahaan terdiri dari (i) Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), (ii) Dewan Komisaris dan (iii) Direksi yang memiliki fungsi dan tugas berbeda namun saling melengkapi dalam mencapai tujuan didirikannya Perusahaan. Peran ketiga organ Perusahaan tersebut dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik akan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana dibawah ini.

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

A. Pendahuluan

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") adalah forum dimana pemegang saham berhak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan jalannya Perusahaan dan turut serta dalam pengambilan keputusan rapat sesuai dengan hak suaranya yang diatur berdasarkan undang-undang dan anggaran dasar Perusahaan.

B. Ketentuan

RUPS Tahunan dilaksanakan setidaknya sekali dalam setahun sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tata cara pelaksanaan (mekanisme) RUPS dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan RUPS disampaikan kepada para pemegang saham 14 (empat belas) hari terhitung kalender sebelum dilakukannya pemanggilan RUPS melalui surat kabar, situs web Bursa dan situs web Perusahaan.
2. Pemanggilan RUPS dilakukan setidaknya melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa dan situs web Perusahaan, sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS.
3. Pada saat pemanggilan disertai dengan informasi tanggal, waktu, tempat penyelenggaraan RUPS, mata acara dan ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
4. Bahan mata acara RUPS baik berupa salinan dokumen fisik maupun dokumen elektronik telah tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS.
5. Setelah pelaksanaan RUPS, Perusahaan akan membuat dan menyampaikan risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, dan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa dan situs web Perusahaan dengan memuat informasi, antara lain:
 - a. tanggal, tempat, waktu pelaksanaan dan mata acara RUPS;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - e. mekanisme pengambilan keputusan dan hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain untuk setiap mata acara RUPS.

- f. keputusan RUPS; dan
- g. pelaksanaan pembayaran dividen tunai (jika ada).

II. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris berfungsi melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha perusahaan dan memberi nasehat kepada Direksi.

A. Komposisi, Struktur dan Syarat Keanggotaan

1. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris.
2. Seseorang atau lebih yang diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi/Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan negara yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang semasa menjabat: tidak pernah menyelenggarakan RUPS, sebagai anggota Dewan Komisaris yang pertanggungjawabannya pernah tidak diterima RUPS, sebagai anggota Direksi yang pernah tidak memberikan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris atau RUPS, pernah menyebabkan perusahaan tidak menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan;
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang dibutuhkan Perusahaan.
3. Selain memenuhi persyaratan umum sebagai anggota Dewan Komisaris, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja pada Perusahaan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. tidak mempunyai saham pada Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pemegang saham utama Perusahaan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan;
4. Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

B. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan:
 - a. pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha Perseroan;

- b. memberikan nasehat kepada Direksi; serta
 - c. menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi.
2. Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. menyampaikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai rencana pengembangan Perusahaan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
 - b. memberikan pelaporan tentang tugas dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila Perusahaan mengalami gejala kemunduran;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi Pengelolaan Perusahaan;
 - d. mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai;
 - e. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS; dan
 - f. melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan pada perusahaan lainnya.
 3. Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara berkala minimal setiap 2 (dua) bulan sekali. Selain itu Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dilakukan secara berkala paling kurang sekali dalam 4 (empat) bulan.
 4. Hasil rapat dituangkan dalam risalah Rapat.
 5. Dewan Komisaris membentuk Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 6. Dewan Komisaris membuat Laporan Dewan Komisaris setiap tahun dalam laporan tahunan Perusahaan yang antara lain berisi:
 - a. penilaian terhadap kinerja Direksi;
 - b. pandangan atas prospek usaha yang disusun Direksi; serta
 - c. perubahan komposisi Dewan Komisaris beserta alasan perubahannya (bila ada).

III. DIREKSI

Perusahaan diurus dan dipimpin oleh Direksi. Dalam menjalankan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai maksud dan tujuan Perusahaan, Direksi menetapkan kebijakan yang dipandang perlu dengan tetap mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

A. Komposisi, Struktur dan Syarat Keanggotaan

1. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Direksi paling kurang terdiri dari 2 (dua), satu diantaranya diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur, termasuk Direktur Independen yang jumlahnya paling kurang 1 (satu) orang.
2. Seseorang atau lebih yang diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
 - a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi/Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

- iii. tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan negara yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang semasa menjabat: tidak pernah menyelenggarakan RUPS, sebagai anggota Dewan Komisaris yang pertanggungjawabannya pernah tidak diterima RUPS, sebagai anggota Direksi yang pernah tidak memberikan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris atau RUPS, pernah menyebabkan perusahaan tidak menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan;
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang dibutuhkan Perusahaan.
3. Selain memenuhi persyaratan umum sebagai anggota Direksi, Direktur Independen wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
- a. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama Perusahaan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penunjukan Direktur Independen;
 - b. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan;
 - c. tidak bekerja sebagai Direksi pada perusahaan lain; dan
 - d. tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penunjukan Direktur Independen.
4. Masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

B. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

1. Direksi berwenang dan bertanggungjawab melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian sesuai maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar:
 - a. menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
 - b. menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang untuk diajukan dan disetujui oleh Dewan Komisaris;
 - c. menyampaikan Laporan Tahunan dan dokumen/laporan keuangan Perusahaan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir;
 - d. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi serta melakukan pemeliharaan seluruh daftar, risalah dan dokumen/laporan keuangan Perusahaan; dan
 - e. melaporkan kepada Perusahaan atas kepemilikan saham masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota keluarganya.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang sekali dalam sebulan.
3. Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapainya musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
4. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris dengan Direksi dilakukan secara berkala paling kurang sekali dalam 4 (empat) bulan dan hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat.

BAB IV

STANDAR KODE ETIK PERUSAHAAN

(CODE OF CONDUCT)

Integritas

Integritas adalah salah satu *core value* terpenting dalam aktivitas Perusahaan. Semua jajaran karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengedepankan integritas sebagai landasan moral dalam bekerja.

Kepatuhan Terhadap Hukum

Perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dengan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku baik di Indonesia maupun diluar Indonesia dimana anak Perusahaan beroperasi. Seluruh kebijakan yang diterbitkan untuk mendukung operasional Perusahaan haruslah berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia termasuk undang-undang ketenagakerjaan, perpajakan, pasar modal dan lingkungan hidup.

Benturan Kepentingan

Dalam setiap rencana aksi korporasi khususnya transaksi dengan pihak terafiliasi, Perusahaan terlebih dahulu melakukan kajian guna memastikan agar setiap rencana aksi korporasi tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan yang terkait dengan pasar modal. Setiap orang dalam perusahaan yang oleh karena jabatannya berwenang membuat keputusan atas nama Perusahaan, dilarang menggunakan wewenang dan jabatannya tersebut untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kerabatnya.

Hak atas Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Objek yang diatur dalam HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Perusahaan sangat menghormati semua bentuk inovasi dan karya cipta sebagai kekayaan intelektual. Oleh karena itu Perusahaan menetapkan kebijakan untuk secara konsisten menghargai setiap karya cipta sebagai bentuk kekayaan intelektual dan tidak menggunakannya secara tidak sah.

Aktivitas Politik

Perusahaan tidak melibatkan diri dalam aktivitas politik; termasuk larangan memberikan sumbangan kepada partai politik, menggunakan nama, logo, *property* atau peralatan Perusahaan sebagai bentuk dukungan kepada pihak atau partai politik tertentu.

Hubungan Dengan Karyawan

Perusahaan menyadari bahwa pertumbuhan usaha yang berkelanjutan harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang handal. Kebijakan yang diterbitkan Perusahaan dalam kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia haruslah dalam kerangka peningkatan kompetensi maupun prestasi karyawan dengan memperhatikan kualifikasi dan potensi karyawan itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut maka kebijakan Perusahaan ditetapkan dengan cara sebagai berikut:

- menghormati hak karyawan serta menjalankan kebijakan pengelolaan karyawan secara konsisten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- mendorong dan menyediakan sarana kepada karyawan untuk mengembangkan kompetensinya seoptimal mungkin tanpa membedakan suku, keturunan, gender dan agama;

- menciptakan tempat kerja yang sehat dan aman serta berwawasan lingkungan sesuai dengan ketentuan System Manajemen Mutu, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan kerja (MK3L)
- memberikan penilaian, penghargaan dan pembayaran remunerasi sesuai kinerja dan kompetensi karyawan;
- menghargai kreativitas, inovasi dan inisiatif karyawan yang memberikan nilai tambah terhadap Perusahaan; dan
- tidak membenarkan adanya perbuatan asusila dan/atau segala bentuk tindakan pelecehan seksual, pornografi, pelecehan suku, keturunan dan agama, dilingkungan Perusahaan.

Hubungan Dengan Pemegang Saham

- menghormati dan menjamin hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan lain yang berlaku sehingga dapat terpenuhi dengan baik, secara transparan, adil dan tepat waktu; dan
- menjamin bahwa informasi tentang Perusahaan selalu diberikan dengan sejujur-jujurnya, tepat waktu dan teratur kepada Pemegang Saham sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan Dengan Pelanggan

- memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada Pelanggan merujuk kepada *service level agreement* (SLA) yang disepakati para pihak;
- proaktif terhadap kebutuhan pelanggan dan sedapat mungkin berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan; dan
- menyediakan layanan pengaduan bagi Pelanggan yang mudah diakses dan tanpa diskriminasi.

Hubungan Dengan Mitra Usaha

- menjalin hubungan baik, setara, transparan dan saling menguntungkan dalam bekerja sama dengan para mitra usaha;
- menjaga hubungan usaha sesuai dengan nilai-nilai etika dalam batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum; dan
- menghindari kerjasama dengan mitra usaha yang melakukan praktek usaha yang tidak etis termasuk praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hubungan Dengan Kreditur

- menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon kreditur;
- menjaga reputasi Perusahaan dalam penggunaan dana-dana yang bersumber dari pinjaman kreditur/investor dengan selalu memenuhi komitmennya; dan
- senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian, selektif, kompetitif dan adil, dalam pemilihan sumber pendanaan.

Hubungan Dengan Media Massa

- menempatkan dan memperlakukan media massa sebagai mitra dalam menyampaikan informasi mengenai Perusahaan kepada publik secara terbuka dan bertanggungjawab dalam kerangka membangun citra Perusahaan yang positif dengan tetap menghormati kode etik jurnalistik yang berlaku;
- memberikan informasi yang benar, relevan, berimbang dan bersifat edukatif kepada masyarakat dalam pemahaman terhadap usaha Perusahaan dan industrinya; dan
- menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya.